

PEMBENTUKAN-TIM KERJA-PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2023

KPT KPU KOTA BANJARMASIN NO 100 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

- ABSTRAK: - bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima guna pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.19 Tahun 2019; UU No.7 Tahun 2017;Perpres No.55 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2023; PermenpanRB No.90 Tahun 2021; PermenpanRB No 25 Tahun 2021; Kpt 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; SD Ketua KPU RI 252/PW.02-SD/11/2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2023.

Catatan: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2023

Lampiran : 5 hlm